



**KEPUTUSAN  
PEJABAT REKTOR UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA  
NOMOR : 9213/UN5.1.R/SK/KMS/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
2015**



**KEPUTUSAN  
PEJABAT REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA  
UTARA**

**Nomor: 9213/UN5.1.R/SK/KMS/2015**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
2015**

## **KATA PENGANTAR**

**Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu Universitas terbaik di Indonesia, memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tatanan dunia global.**

**Misi Universitas Sumatera Utara adalah (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani, (2) Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika. (3) Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.**

**Berkaitan dengan visi dan misi tersebut, sudah seharusnya Mahasiswa USU didorong untuk mempunyai kebebasan akademik yang sejalan dengan tradisi universitas, kode etik, prinsip toleransi, dan obyektivitas. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Universitas Sumatera Utara, maka perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Pedoman Perilaku Mahasiswa USU. Pedoman perilaku mahasiswa ini diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta**

berperilaku kecendekiawanan yang beretika sehingga mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Pedoman ini disusun untuk menjadi pegangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara dalam kehidupannya bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dalam berinteraksi dilingkungan Universitas Sumatera Utara. Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu mahasiswa dalam mengikuti pendidikannya di Universitas Sumatera Utara selain peraturan-peraturan yang telah diterbitkan berupa Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik bagi program yang ada di Universitas Sumatera Utara, juga dilengkapi dengan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan membantu penyusunan pedoman ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Medan, 30 Oktober 2015

PejabatRektor USU



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Keputusan Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara .....	1
Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara .....	3
BAB I : Ketentuan Umum .....	3
BAB II : Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	4
Pasal 2 : Maksud .....	4
Pasal 3 : Tujuan.....	4
Pasal 4 : Manfaat.....	5
BAB III : Hak dan Kewajiban .....	5
Pasal 5 : Hak .....	5
Pasal 6 : Kewajiban.....	6
BAB IV : Hubungan Mahasiswa Dengan Universitas, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Masyarakat.....	6
Pasal 7 : Hubungan Mahasiswa dengan Universitas .....	6
Pasal 8 : Hubungan Mahasiswa dengan Dosen .....	7
Pasal 9 : Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan .....	8
Pasal 10 : Hubungan antar Mahasiswa .....	9
Pasal 11 : Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat.....	9
BAB V : Etika Kegiatan Mahasiswa .....	10
Pasal 12 : Etika dalam Kegiatan Olahraga .....	10
Pasal 13 : Etika dalam Kegiatan Seni .....	10
Pasal 14 : Etika dalam Kegiatan Agama .....	11
Pasal 15 : Etika dalam Kegiatan Minat, Penalaran dan organisasi.....	12
BAB VI : Larangan, Pelaporan, Pemeriksaan dan Sanksi .....	12
Pasal 16 : Larangan .....	12
Pasal 17 : Pelaporan .....	13
Pasal 18 : Pemeriksaan.....	14
Pasal 19 : Sanksi .....	14
BAB VII : Penghargaan.....	15
BAB VIII : Pengawasan terhadap pelaksanaan perilaku mahasiswa .....	15
BAB IX : Ketentuan lain-lain.....	15

**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
Nomor: 9213/UN5.1.R/SK/KMS/2015

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**PEJABAT REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa salah satu tujuan Universitas Sumatera Utara sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Universitas adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
  - b. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Sumatera Utara tidak saja ditujukan ke arah pengembangan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi di lingkungan Universitas maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya.
  - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang dilandaskan pada asas-asas, nilai-nilai serta norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tgl. 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tgl 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tgl 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tgl.11 November 2003 tentang Penetapan USU sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 1/SK/MWA/2005 tentang AD/ART Universitas Sumatera Utara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor-16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42).
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 264/MPN.A4/KP/2014 tanggal 15 Desember 2014 Tentang Perpanjangan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara.
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor: 37/SK/MWA/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sumatera Utara.
2. Upaya-upaya transformasi di lingkungan Universitas yang diarahkan untuk mewujudkan *academic excellence*, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
3. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:701/UN5.1.R/SK/SPB/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana (S-1) Universitas Sumatera Utara
4. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:1166/UN5.1.R/SK/SPB/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peraturan Akademik Program Diploma Universitas Sumatera Utara.

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

### **PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Perilaku Mahasiswa USU adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa USU untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa, staf non akademik, dosen, alumni dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan/atau seni.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan pada universitas dengan tugas utama melayani administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di USU.
7. Perilaku mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa USU berdasarkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

8. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dituntut oleh mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya.
9. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa (tidak boleh tidak).
10. Larangan merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh mahasiswa.
11. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pimpinan Universitas dan/atau Fakultas untuk menegakkan peraturan akademik sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di Universitas atau Fakultas.
12. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
13. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar.
14. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa;

## **BAB II** **MAKSUD, TUJUAN dan MANFAAT**

### **Pasal 2** **MAKSUD**

Pedoman perilaku mahasiswa USU disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa USU untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan USU dan di tengah masyarakat pada umumnya.

### **Pasal 3** **TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan pedoman perilaku mahasiswa USU adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan USU, terbentuknya mahasiswa yang

bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, terciptanya proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

#### **Pasal 4 MANFAAT**

Manfaat pedoman perilaku mahasiswa USU ini adalah: (1) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan USU; (2) meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan lainnya serta stakeholder USU termasuk keluarga dari mahasiswa USU dan (3) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5 HAK**

Mahasiswa Universitas Sumatera Utara mempunyai hak antara lain :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai.
3. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, pengembangan kreatifitas dan inovasi yang positif serta pengembangan prestasi.
4. Mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian studi.
5. Ikut serta dan aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
6. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab.
7. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil proses belajar.

## **Pasal 6 KEWAJIBAN**

Mahasiswa Universitas Sumatera Utara mempunyai kewajiban antara lain :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab.
3. Objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
4. Memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di USU.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik USU .
6. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di USU .
7. Berbusana yang rapi dan sopan serta berperilaku yang baik kepada dosen, tenaga kependidikan dan teman sejawat.
8. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan.
9. Dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

## **BAB IV HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, MAHASISWA DAN MASYARAKAT**

### **Pasal 7 HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS**

Setiap mahasiswa wajib :

1. Menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan universitas.
2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan universitas dan fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.

4. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di universitas maupun fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut.
5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas atau fakultas harus dengan persetujuan pimpinan universitas atau fakultas.
6. Secara aktif menjaga dan memelihara kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah, laboratorium dan perlengkapan yang ada didalamnya.
7. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktifitas dilaboratorium dan bengkel.
8. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
9. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Sumatera Utara.
10. Berpenampilan sopan dan rapi, berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama.

### **Pasal 8**

#### **HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN**

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Hadir tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
3. Berpakaian rapi, bersih dan sopan pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
4. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun disertai argumentasi yang rasional.
5. Wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

6. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, dan ras.
7. Bersikap sopan dan santun terhadap setiap dosen dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan universitas maupun luar universitas.
8. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi atau penilaian dosen.
10. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
11. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
12. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.

### **Pasal 9**

#### **HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, dan ras serta jabatan.
2. Bersikap ramah dan sopan santun dalam meminta pelayanan.
3. Bersikap sabar saat menunggu layanan.
4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan universitas/fakultas.
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.
6. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## **Pasal 10**

### **HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA**

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
2. Bersama-sama menjaga nama baik universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik universitas.
3. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
4. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas Sumatera Utara.
5. Memiliki solidaritas, saling membantu untuk tujuan yang baik, bersikap sopan dan ramah, bekerjasama dalam menuntut ilmu pengetahuan serta saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran.
6. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas.
8. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

## **Pasal 11**

### **HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT**

Setiap mahasiswa wajib menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat baik dan terpuji.
2. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan positif di masyarakat.
3. Suka menolong masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

4. Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra universitas di masyarakat.
5. Menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, mencoreng nama baik universitas, serta kegiatan-kegiatan yang melanggar norma agama, adat istiadat, kesopanan dan kepatutan.

## **BAB V**

### **ETIKA KEGIATAN MAHASISWA**

#### **Pasal 12**

#### **Etika dalam Kegiatan Olahraga**

Etika dalam Kegiatan Olahraga:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan di setiap kegiatan keolahragaan.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

#### **Pasal 13**

#### **Etika dalam Kegiatan Seni**

Etika dalam Kegiatan Seni:

1. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.

2. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
3. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
4. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
5. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
6. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
7. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
8. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan dan menghormati hasil karya orang lain.
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

#### **Pasal 14** **Etika dalam Kegiatan Agama**

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain.
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.
5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.

8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

### **Pasal 15**

#### **Etika dalam Kegiatan Minat, Penalaran dan Organisasi**

Etika dalam kegiatan minat, penalaran dan organisasi:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
6. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

### **BAB VI**

#### **LARANGAN, PELAPORAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 16**

#### **Larangan**

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

1. Mendirikan dan/atau membuka sekretariat (perwakilan) didalam lingkungan USU untuk segala bentuk partai politik serta melakukan aktivitas politik praktis di dalam lingkungan kampus.

2. Mengenakan atribut parpol/ormas dalam kegiatan kampus.
3. Menggunakan fasilitas ruang, gedung, dan prasarana lingkungan kampus sebagai tempat tinggal.
4. Merusak, mengotori, mencuri data file, buku, foto, CD/DVD, gambar, barang koleksi milik orang lain dan/atau inventaris USU.
5. Memindahkan barang-barang inventaris tanpa seijin penanggung jawab unit.
6. Memakai sandal/slop dan kaus oblong, saat perkuliahan atau saat memasuki kantor untuk keperluan dinas, bimbingan akademik, dan pelayanan dilingkungan kampus USU.
7. Membuat keributan dan/atau berkelahi di lingkungan kampus.
8. Mengonsumsi, mengedarkan, dan memperjualbelikan narkoba/minuman keras, serta benda-benda terlarang yang telah diatur undang-undang di dalam lingkungan dan diluar kampus.
9. Melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus serta berjudi didalam dan diluar kampus.
10. Memalsukan tanda tangan dosen/pejabat yang berwenang.
11. Melakukan tindakan plagiat karya cipta orang lain dan mengakui perbuatan tersebut sebagai karya cipta sendiri.
12. Mencemarkan nama baik, kampus, dosen, alumni, tenaga kependidikan dan pimpinan USU.
13. Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 17** **Pelaporan**

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran pedoman perilaku memiliki hak untuk melaporkan kepada komisi disiplin fakultas/universitas, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas dasar pertimbangan komisi disiplin dapat merahasiakan identitas pelapor, kecuali untuk pelapor dari luar universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Komisi disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan pelapor dan melaporkannya ke pimpinan fakultas/universitas.

## **Pasal 18**

### **Pemeriksaan**

1. Komisi disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran pedoman perilaku.
2. Komisi disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.

## **Pasal 19**

### **Sanksi**

1. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan pedoman perilaku mahasiswa USU.
2. Setiap pelanggaran terhadap perilaku mahasiswa USU akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing.
3. Rektor/Dekan dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran perilaku mahasiswa USU setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran.
4. Sanksi bagi pelanggar pedoman perilaku mahasiswa USU dapat berupa: teguran, pembayaran ganti rugi, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu dan dikeluarkan dari Universitas.
5. Pemberian sanksi dilakukan setelah adanya proses pemeriksaan dan pembuktian.
6. Setiap pelanggar diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat dua minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
7. Pelanggar perilaku mahasiswa USU mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

**BAB VII**  
**Pasal 20**  
**PENGHARGAAN**

Mahasiswa yang memiliki prestasi di tingkat Nasional dan Internasional dan membawa nama baik Universitas Sumatera Utara diberikan apresiasi/penghargaan yang diatur oleh kebijakan Rektor USU.

**BAB VIII**  
**Pasal 21**  
**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERILAKU**  
**MAHASISWA**

1. Dekan fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan perilaku mahasiswa di tingkat fakultas.
2. Penegakan perilaku dilaksanakan oleh komisi disiplin yang dibentuk pada setiap fakultas yang terdiri atas unsur pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen dan mahasiswa.
3. Penegakan perilaku ditingkat universitas dilaksanakan oleh Komisi disiplin yang dibentuk oleh Rektor yang terdiri atas unsur pimpinan universitas/fakultas, ketua program studi, dosen dan mahasiswa.
4. Komisi disiplin perilaku mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses dan memutuskan pengaduan pelanggaran perilaku mahasiswa USU.

**BAB IX**  
**Pasal 22**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pedoman Perilaku Mahasiswa USU ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik.

2. Penyusunan Pedoman Perilaku Mahasiswa USU pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan USU.
3. Sangat diharapkan Pedoman Perilaku Mahasiswa USU dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa USU
4. Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa USU, maka Pedoman Perilaku Mahasiswa USU dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa USU yang beretika dan berakhlak terpuji.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman perilaku mahasiswa USU akan diatur oleh keputusan tersendiri
6. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal:

